

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan seluruh uraian yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan dari persoalan terkait pengembalian uang pelangkah dalam perceraian *qobla al-dukhûl* sebagai berikut:

1. Pengembalian uang pelangkah memang sudah seharusnya dilakukan dalam perceraian *qobla al-dukhûl*, karena pemberian uang pelangkah bersamaan dengan *jujuran* maka pengembaliannya juga bersamaan dengan dikembalikannya *jujuran* sebagaimana yang telah diberikan. Uang pelangkah seharusnya dikembalikan seluruhnya, namun pada kenyataannya hanya sisa uang pelangkah yang dikembalikan.
2. Pendapat hukum masyarakat Desa Tamban Bangun Baru tentang pengembalian uang pelangkah terhadap sahnya perceraian *qobla al-dukhûl* bahwa tidak berpengaruh apapun terhadap sahnya perceraian, karena sahnya perceraian sesuai syariat Islam. Namun apabila terjadi perceraian, maka berpengaruh terhadap hal-hal yang disyaratkan ada dalam pernikahan hukum adat seperti *jujuran* dan uang pelangkah. Hukum Islam dengan tradisi uang pelangkah memiliki prinsip yang sama, yakni menolak mudharat dan menjaga silaturahmi dengan saudara.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis memberikan saran mengenai tradisi uang pelangkah dalam pernikahan atau perceraian sebagai berikut:

1. Hendaknya masyarakat Desa Tamban Bangun Baru tetap mempertahankan tradisi uang pelangkah dalam pernikahan *balangkahan*, karena sebagai adab yang baik dan dianggap hanya sebagai hadiah untuk menyenangkan saudara, namun dengan catatan tidak berlebihan dalam menentukan nilai uang pelangkah. Anggapan yang bersifat magis mengenai pernikahan *balangkahan* juga sebaiknya dihilangkan, karena pernikahan merupakan ibadah yang mulia.
2. Hendaknya keyakinan tidak baik mengenai akibat pernikahan *balangkahan* terhadap kakak kandung atau pernikahan sang adik itu merupakan prasangka buruk yang seharusnya dihilangkan, karena kita sebagai manusia yang dianugerahi akal pikiran harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wata'ala, karena segala ketetapan-Nya mengandung hikmah apabila benar-benar memikirkannya. Dalam perceraian *qobla al-dukhûl*, uang pelangkah dipermasalahkan karena nilai yang tinggi melebihi nilai mahar sehingga sesuatu yang tadinya baik berubah menjadi mudharat karena berlebihan. Uang pelangkah diberikan sesuai kemampuan calon suami si adik dan dikembalikan pula sebagaimana yang telah diberikan.